

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Korupsi merupakan satu fenomena yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia secara luas. Kasus Tindak Pidana Korupsi telah mengakar di berbagai sektor dan bidang. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi satu perhatian penting bagi Pemerintah saat ini disebabkan sifat tindak pidana ini tidak lagi dikategorikan sebagai tindak pidana biasa melainkan telah dianggap sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*). Daya rusak dari Tindak Pidana Korupsi yang sangat besar mengakibatkan kerugian negara yang tidak sedikit. Kerugian negara tersebut tidak hanya mengeruk keuangan negara tetapi juga telah menghambat pembangunan nasional secara keseluruhan. Tercatat sebanyak 128 kasus telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perasaan miris dan keprihatinan yang mendalam dikemukakan Romli Atmasasmita bahwa masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum. Pernyataan ini sudah merupakan prinsip umum hukum internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.¹ Ungkapan

¹ Romli Atmasasmita, 2006, *Strategi dan Kebijakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Melawan Kejahatan Korporasi di Indonesia: Membentuk Ius Constituendum Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003*, Jakarta, hlm. 1.

senada dituturkan Barda Nawawi Arief bahwa tindakan korupsi merupakan salah satu masalah besar yang selalu menjadi sorotan dan sekaligus keprihatinan masyarakat. Tidak hanya menjadi keprihatinan nasional tetapi juga keprihatinan dunia internasional.²

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) bertujuan agar penegakan hukum pidana bertumpu pada tiga isu pokok yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian asset. Pasal 2 UU PTPK menjelaskan bahwa kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur dalam Tindak Pidana Korupsi selain unsur melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau korporasi. Pasal 32 UU PTPK mengatur bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selain juga Akuntan Publik, Inspektorat, atau kerugian negara yang dihitung sendiri oleh Kejaksaan sebagai Penyidik.

Berdasarkan data *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, pada tahun 2018 bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi yang mencapai Rp 9,29 Triliun dan terdiri dari 1.053 perkara

² Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Semarang, hlm. 97.

dengan 1.162 terdakwa yang diputus pada tiga tingkatan peradilan. Persoalan *asset recovery* atau pengembalian kerugian negara merupakan hal yang krusial dari Tindak Pidana Korupsi. Kerugian negara yang mencapai Rp. 9,29 Triliun belum mampu dikembalikan secara optimal dan efektif. Pengembalian aset yang dapat ditarik dari terdakwa kasus korupsi baru sekitar Rp 805 miliar dan sekitar US\$ 3 juta.

Korupsi terjadi di dalam sektor publik maupun sektor swasta, juga pada pemerintahan di semua tingkatan maupun tingkatan individu. Selama beberapa dekade, berdasarkan data seperti Indeks Persepsi Korupsi (IPK), negara di seluruh dunia gagal dalam memerangi praktik korupsi yang berakibat pada kerugian keuangan negara. Berdasarkan survei fraud, presentase kasus korupsi selama 10 tahun (2012-2022) mengalami peningkatan drastis, dari 33% pada tahun 2012 menjadi 50% pada tahun 2022. Selain itu, pada sektor pemerintahan mengalami rata-rata kerugian atas fraud yang didalamnya terdapat kecurangan praktik korupsi sebesar \$138,000.³ Dalam kasus korupsi di Indonesia, menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2022, indeks korupsi Indonesia mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi dalam pemberantasan korupsi.⁴ Indonesia memiliki skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2022 sebesar 34 dengan peringkat 110 dari 180 negara, mengalami penurunan dari tahun 2021 dengan skor 38 dengan peringkat 96 dari 180

³ ACFE, *Occupational Fraud 2022: A Report to The Nations*. Association of Certified Fraud Examiners, 2022, 1–96, diakses pada Tanggal 26 April 2024 Pukul 11.49 WITA.

⁴ TI Indonesia, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022*, *Transparency International Indonesia*, Headline, Rilis Media, 2023, diakses pada Tanggal 26 April 2024 Pukul 11. 54 WITA.

negara.⁵ Berdasarkan data laporan tersebut, menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara.

Potret sejarah terhadap politik hukum pemberantasan korupsi, telah lama diterapkan. Hal ini dapat kita telusuri melalui rekam jejak yang diawali dengan pemberlakuan peraturan pemberantasan korupsi pada sekitar tahun 1950, sekalipun ketika itu masih dalam ruang lingkup terbatas, namun paling tidak, di dalamnya sudah mulai timbul kesadaran mengenai pentingnya melakukan upaya pemberantasan korupsi.⁶

UU PTPK telah memberikan pengaturan mengenai konsep pengembalian kerugian keuangan negara. Selain mengatur tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan sanksi pidananya, UU PTPK juga mengatur tentang pengembalian kerugian negara serta sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti dengan jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

Pengembalian kerugian keuangan negara yang hilang sebagai akibat dilakukannya perbuatan korupsi merupakan salah satu persoalan mendasar yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Pasal 18 Ayat 1 UU PTPK memberikan pengaturan mengenai konsep pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi sekaligus konsep pengembalian kerugian negara. Rumusannya adalah sebagai berikut:

⁵ Transparency International, *Corruption Perceptions Index*, 2022, diakses pada Tanggal 26 April 2024 Pukul 12.12 WITA.

⁶ Nopsianus Max Damping, 2019, *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi Sistemik Hukum Khusus*, Universitas Kristen Indonesia Press, Jakarta, hlm. 3.

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Merujuk pada Pasal 18 Ayat 2 dan Ayat 3 UU PTPK jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim yaitu sebulan setelah putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, harta benda yang dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, selanjutnya jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dapat dipidana dengan pidana kurungan pengganti kerugian yang lamanya tidak melebihi lama pidana pokoknya.

Pelaksanaan konsep pemidanaan dalam UU PTPK belum mampu memberikan hasil yang maksimal dengan tertutupnya jumlah kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi. Penyelamatan uang negara

ini menjadi penting dilakukan, mengingat terdapat fakta dan fenomena yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan hanya dapat menyelamatkan 10-15% saja dari total kerugian negara dari tindak pidana yang dikorupsi. Selain itu, pendekatan pemidanaan masih menggunakan pendekatan *retributive justice*.

Pendekatan *retributive justice* lebih mengedepankan sanksi pidana *primum remedium* sehingga banyak mengalami kegagalan dalam pencegahan maupun dalam pemberantasan tindak pidana, termasuk Tindak Pidana Korupsi. Sistem Peradilan pidana yang lebih mengedepankan pendekatan *retributive justice* tidak memenuhi tujuan yang ingin dicapai oleh pembentuk undang undang yaitu tidak optimalnya pengembalian kerugian keuangan negara. Sarana sanksi pidana digunakan setelah sanksi lain berupa administrasi atau perdata tidak mampu secara efektif dan efisien menanggulangi kejahatan korporasi beserta pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkannya. Atas kegagalan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pendekatan *retributive justice*, perlu dilakukan pendekatan baru yaitu *restorative justice*. Pendekatan *restorative justice* disamping mempunyai fungsi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pendekatan ini dapat dipakai sebagai sarana mengoptimalkan pengembalian kerugian kepada negara. Adanya pendekatan *restorative justice* ditandai dengan perubahan prinsip pemberantasan korupsi dari *primum remedium* menjadi *ultimum remedium*.

Bagi Indonesia, sesungguhnya pendekatan *restoratif justice* dalam perkara pidana sudah mulai diakomodasi. Secara paradigmatik telah terjadi pergeseran dari penegakan hukum pidana yang berlandaskan *retributif justice* menuju kepada *restoratif justice*, tetapi pergeseran paradigmatik dari *retributif justice* menuju kepada *restoratif justice* ini tidak mengenai dan berlaku pada semua jenis perkara pidana. Baru perkara pidana anak yang mana sistem peradilanannya telah menganut dan mengedepankan pendekatan *restoratif justice*. Terhadap perkara korupsi masih mengacu pada ketentuan bahwa pengembalian kerugian negara akibat korupsi tidak dapat menghapuskan pemidanaan. Bukan tidak mungkin pendekatan *restoratif justice* dapat dipertimbangkan keberlakuannya untuk perkara korupsi di kemudian hari mengingat persoalan penegakan hukum pemberantasan korupsi terhadap korporasi selalu mengalami kendala dan kesulitan sehingga alternatif solusi penerapan *restoratif justice* demi optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dapat diakomodasi. Oleh karena itu, Penulis melihat bahwa hal ini merupakan sesuatu yang menarik untuk diangkat dan dikaji dalam penulisan karya ilmiah sehingga Penulis mengambil judul tesis “Efektivitas Perampasan Aset dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi perampasan aset dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang?
2. Bagaimanakah efektivitas hukum perampasan aset dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi perampasan aset dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang.
2. Untuk menganalisis efektivitas hukum perampasan aset dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, proposal Tesis ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.
2. Penulisan Tesis ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Fathin Abdullah, 2021, Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara, Medan. Tesis ini membahas mengenai aturan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan menurut hukum Indonesia dan UNCAC, penerapan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan di Indonesia dan beberapa negara dan hambatan-hambatan penerapan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan di Indonesia. Sementara dalam penulisan tesis ini menganalisis implementasi perampasan aset dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang dan menganalisis efektivitas perampasan aset dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang.

2. Khusnul Fuad, 2023, Penerapan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini membahas mengenai fungsional kejaksaan dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi dan akibat hukum *Restorative Justice* implikasi Surat Edaran Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Nomor B-765/F/FD/04/2018 dalam penyelesaian perkara korupsi, serta efektivitas upaya penyelamatan kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di masa datang. Sementara tesis ini menganalisis mengenai implementasi perampasan aset dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang dan efektivitas perampasan aset dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang.

3. Pangucap Priyono Soegito, 2021, Harmonisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polda Riau, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru. Tesis ini membahas mengenai implementasi pengembalian kerugian keuangan negara dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan APIP-APH dalam proses penyidikan dan bagaimana kedudukan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah mengembalikan kerugian negara. Sementara dalam tesis ini membahas mengenai implementasi perampasan aset dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang dan menganalisis efektivitas perampasan aset dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang.
4. Try Maradona, 2022, Optimalisasi Peran Penyidik Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Negara (Studi di Kepolisian Daerah Lampung), Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung. Tesis ini mengoptimalkan peran penyidik perkara tindak pidana korupsi dalam pengembalian kerugian negara dan faktor penghambat dalam mengoptimalkan peran penyidik perkara tindak pidana korupsi dalam pengembalian kerugian negara. Sementara dalam tesis ini membahas mengenai implementasi perampasan aset dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang dan menganalisis efektivitas perampasan aset dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang.

5. Hery Purwanto, 2021, Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam tesis ini membahas mengenai efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif keadilan. Sementara dalam tesis ini membahas mengenai implementasi perampasan aset dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang dan menganalisis efektivitas perampasan aset dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Penafsiran dari defenisi atau pengertian korupsi oleh ahli hukum berbeda-beda. Ahli hukum memiliki penafsiran sendiri yang dimana penafsiran dari defenisi atau pengertian korupsi mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Tidak hanya ahli hukum yang memiliki penafsiran yang berbeda terhadap defenisi ataupun pengertian korupsi, UU PTPK memiliki penafsiran yang berbeda-beda dalam menafsirkan dari defenisi atau pengertian korupsi. Ada beberapa penafsiran dari defenisi atau pengertian korupsi oleh beberapa ahli dan undang-undang.⁷

Istilah korupsi berasal dari kata *corruptio*, *corruption*, *corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis), dan *corruptie*, *koruptie* (Belanda). Secara harfiah, kata korupsi bermakna kebusukan, kejahatan, kecurangan, keburukan kerusakan, penyimpangan kesucian, dapat disuap, ketidakjujuran, tidak bermoral, memfitnah, atau kata-kata/ucapan menghina. *Webster's News American Dictionary* mengartikan kata *corruption* sebagai *decay* (lapuk), *contamination* (kemasukan sesuatu yang merusak) dan *impurity* (tidak murni). Sementara *corrupt* dijelaskan sebagai *to become rotten or putrid* (menjadi lapuk, busuk, buruk atau tengik), juga *to induce decay in something originally clean and sound*

⁷ Suhatrizal, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Medan: Universitas Medan Area, hlm. 1.

(memasukkan sesuatu yang lapuk atau yang busuk ke dalam sesuatu yang sedianya bersih dan bagus). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia korupsi berarti perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerima uang sosok dan sebagainya.⁸

Dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan bahwa korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.⁹

Vino Tanzi mengemukakan bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik, keputusan yang dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga akan menimbulkan korupsi, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme.¹⁰

Di Indonesia, perkataan korupsi semula bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam konsideran peraturan ini diatur bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai

⁸ Rusdi Tompo, 2005, *Ayo Lawan Korupsi*, Makassar: LBH-P21, hlm. 25.

⁹ Henry Campbell Black, 1990, *Blacks Law Dictionary*, Minesota: West Publishing, p. 333.

¹⁰ Vito Tanzi, 1994, *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, (terjemahan Rabet Indrabhakti), Bandung: Bina Cipta, hlm. 137.

dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha memberantas korupsi.¹¹

Pengertian korupsi baik dalam tinjauan yuridis maupun dalam pengertian umum sesungguhnya sama. Hanya saja dalam pengertian yuridis mengarah pada unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan korupsi secara umum lebih dimaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, memperdagangkan pengaruh, dan lain-lain, yang sifatnya tercela.¹²

Sementara itu UU PTPK memberikan pengaturan mengenai konsep Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) yang mengatur:

Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit

¹¹ Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 115.

¹² Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Thafa Media, hlm. 41.

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Dengan demikian unsur delik korupsi yang terkandung dalam UU PTPK yaitu secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Setiap orang (yang diperluas dengan memasukan korporasi sebagai subyek hukum pidana);
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- c. Perbuatan memperkaya/menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Rumusan definisi tindak pidana korupsi secara umum mengandung unsur delik sebagai berikut:

- a. Siapapun (setiap orang);
- b. Perbuatan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain;
- c. Perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara;
- d. Dalam hal tertentu perbuatan tersebut mengandung penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan.

Pengertian mengenai korupsi di atas akan lebih mudah dipahami apabila kita mengetahui ciri-ciri dari korupsi. Ciri-ciri dari korupsi dimaksud antara lain dijelaskan oleh Syed Husein Alatas sebagai berikut:¹³

¹³ Syed Hussein Alatas, 1999, *Corruption: its Nature, Causes and Consequence*, Avebury: Aldershot and Broofield, p. 7–15.

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelepan (*fraud*).
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

2. Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana

¹⁴ Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi: Bagian Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7.

- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau koruporasi
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Shed Hussein Alatas sebagai berikut:¹⁵

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, di sini seringkali ada pengertian diam-diam diantara pejabat yang mempraktikan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya, namun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.

¹⁵ Shed Hussein Alatas, 1982, *Sosiologi Korupsi*, Jakarta: Penerbit LP3ES, hlm. 12.

- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan dilindungi di balik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung perbuatan perbuatan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

Banyak para ahli yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab Tindak Pidana Korupsi yaitu sesuai dengan rumus *GONE Theory* oleh Jack Bologne, yaitu:¹⁶

- a. *Greeds* (Keserakahan),
- b. *Opportunities* (Kesempatan),
- c. *Needs* (Kebutuhan),
- d. *Exposure* (Pengungkapan).

Andi Hamzah berpendapat bahwa terdapat empat faktor penyebab Tindak Pidana Korupsi, yaitu:¹⁷

- a. Kurang gaji/pendapatan vs. kebutuhan. Kebutuhan hidup penyelenggara negara seharusnya harus terpenuhi secara wajar karena apabila kondisi itu tidak terjadi, maka akan ada respon untuk bertahan hidup dengan mencari tambahan penghasilan. Respon tersebut dapat berupa penyewaan sarana dinas,

¹⁶ Agus Kasiyanto, 2018, *Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 41.

¹⁷ *Ibid.*

penggelapan sarana kantor, perjalanan dinas fiktif dan hal lain dengan perhitungan biaya yang tidak wajar.

- b. Latar belakang kebudayaan/kultur. Budaya memiliki pengaruh yang kuat kepada anggota organisasi. Jika kultur tidak diisi dengan hal positif, maka kebiasaan buruk akan dianggap sebagai hal yang lumrah yang pada gilirannya akan diarahkan untuk menunjang misi negatif.
- c. Manajemen yang kurang baik. Pengendalian manajemen yang lemah akan menyebabkan terjadinya korupsi yang lebih besar, dan oleh karena itu supervisi menjadi salah satu unsur dari sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen terdiri atas organisasi, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, pembinaan, dan supervisi. Seluruh unsur itu harus diberikan kontrol yang ketat agar korupsi tidak terjadi.
- d. Modernisasi. Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang memegang teguh agama dan adat yang secara tegas melarang perbuatan curang dan korupsi. Arus modernisasi yang membungkus seluruh aspek kehidupan manusia menyebabkan lunturnya ketaatan masyarakat kepada budaya dan agama sehingga potensi perbuatan korupsi akan lebih mudah terjadi.

Baharuddin Lopa memberikan pendapat bahwa terjadinya Tindak Pidana Korupsi disebabkan oleh sebelas penyebab yaitu :¹⁸

- a. Kerusakan moral,

¹⁸ *Ibid.*

- b. Kelemahan sistem,
- c. Kerawanan kondisi sosial ekonomi,
- d. Ketidaktegasan dalam penindakan hukum,
- e. Seringnya pejabat meminta sumbangan kepada pengusaha-pengusaha,
- f. Pungli,
- g. Kekurangan pengertian tentang Tindak Pidana Korupsi,
- h. Penyelenggara pemerintah dan pembangunan yang serba tertutup,
- i. Masih perlunya peningkatan mekanisme kontrol oleh DPR,
- j. Masih lemahnya perundang-undangan yang ada,
- k. Gabungan dari sejumlah faktor (penyebab).

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi lain. Beberapa faktor yang dapat menjinakkan korupsi, walaupun tidak akan memberantasnya adalah:

- a. Keterkaitan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan publik maupun birokrasi
- b. Adminitrasi yang efisien serta penyesuaian struktural yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari pencipta sumber-sumber korupsi
- c. Kondisi sejarah dan sosiologis yang menguntungkan
- d. Berfungsinya suatu sistem yang antikorupsi

- e. Kemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi.

3. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Mencermati ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, maka terhadap tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) jenis, yaitu:

- a. Korupsi terkait dengan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Berbagai delik yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya Pasal 2 dan Pasal 3 saja yang mengatur tentang kerugian keuangan negara dan menjadi pasal yang paling sering digunakan oleh Penuntut Umum dalam berbagai kasus Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan tentang kerugian keuangan negara terkadang menimbulkan berbagai perspektif karena tidak dijelaskannya secara tegas serta adanya perbedaan definisi tentang kerugian keuangan negara di berbagai undang-undang.
- b. Korupsi penyuapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf C, pasal 12 huruf d. Berlakunya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan delik penyuapan mengalami perluasan makna. Awalnya KUHP hanya mengatur tentang suap pasif, yaitu

pemberian hadiah atau uang, lalu undang-undang ini mengatur pula suap aktif yang berarti sekalipun hanya pemberian janji saja sudah menjadi objek dalam delik penyuapan.

- c. Korupsi penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d. Kategori ini sering juga dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.
- d. Korupsi pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f. Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
- e. Korupsi perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h. Perbuatan curang ini biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintahan, seperti

pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau keuangan negara.

- f. Korupsi benturan kepentingan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i. Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan. Ini juga biasanya berlaku untuk panitia-panitia pengadaan yang ada di pemerintahan.
- g. Korupsi gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B jo Pasal 12C. Korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.
- h. Korupsi tindak pidana lain terkait dengan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22 jo Pasal 28, Pasal 22 jo Pasal 29, Pasal 22 jo Pasal 35, Pasal 22 jo Pasal 36, Pasal 24 jo Pasal 31.¹⁹

B. Konsep Keuangan Negara

Konsep Keuangan Negara dalam UUD NRI 1945, tercantum di dalam Pasal 23, menyatakan:

- 1. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

¹⁹ Kristian, 2018, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 29.

2. Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Kekayaan Negara juga dijelaskan dalam Pasal 23 E UUD 1945.

Reformasi Keuangan Negara pengelolaan dan pertanggungjawabannya terletak pada Pasal 23C yang kemudian di implementasikan dengan tiga paket Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang tentang Pemeriksaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara.

Ketentuan yang tercantuk di dalam Pasal angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mendefinisikan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan definisi Keuangan Negara tersebut adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan., yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dari sisi objek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,

Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

3. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
4. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bidang pengelolaan keuangan negara yang luas tersebut dapat

dikelompokkan ke dalam:

1. Sub-bidang pengelolaan fiskal;
2. Sub-bidang pengelolaan moneter, dan
3. Sub-bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Lebih lanjut, lingkup keuangan Negara menurut Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 2, menyatakan:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;
6. Pengeluaran daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan / atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) angka I dan II antara lain disebutkan, bahwa dalam sistem perekonomian nasional, BUMN sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan; ikut berperan sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektorsektor usaha yang belum diminati usaha swasta, di samping itu BUMN mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan besar dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi.

BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden dan hasil privatisasi. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan serta konstruksi. Di sisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan bahwa permodalan BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, maksudnya adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN.

Pemisahan kekayaan tersebut, maka pembinaan dan pengelolaan BUMN tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Struktur permodalan BUMN yang menyatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, telah menimbulkan berbagai pandangan dan perdebatan

tentang penafsiran unsur keuangan negara terkait dengan aktivitas BUMN.

Perbedaan pendapat dan pandangan terhadap penafsiran keuangan negara:²⁰

1. Pendapat pertama: berpandangan bahwa sebagai konsekuensi dari bentuk Persero, maka kerugian yang terjadi di BUMN sebagai akibat dari kesalahan pengelolaan bukanlah merupakan kerugian negara. Pandangan ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa peranan pemerintah yang dipresentasikan sebagai pemegang saham dalam BUMN sama halnya dengan pemegang saham lainnya yaitu dalam kedudukan sebagai badan hukum privat dalam suatu perseroan terbatas. Oleh karenanya ketika terjadi kerugian dalam BUMN Persero merupakan risiko bisnis yang masuk domain hukum privat sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT);
2. Pendapat kedua: memandang bahwa dengan adanya penyertaan keuangan negara dalam BUMN, maka apabila BUMN mengalami kerugian sebagai akibat aktivitas yang dilakukannya akan membawa konsekuensi terhadap terjadinya kerugian keuangan negara.

Pengertian Keuangan Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara lebih terperinci dan bersifat administratif, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih bersifat keperdataan. Terkait dengan pengertian Keuangan Negara tersebut, terdapat lima konsep dalam menentukan metode-metode penghitungan kerugian keuangan negara yang terjadi dalam suatu korporasi atau badan hukum, yakni:

1. Menghitung kerugian yang terjadi secara keseluruhan (total loss) dari korporasi;
2. Selisih harga kontrak dengan harga pokok pembelian/produksinya;

²⁰ Arifin P. Soeria Atmadja, 2010, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm, 96 - 97.

3. Selisih harga kontrak dengan harga/nilai pembanding tertentu;
4. Penerimaan hak negara yang dikelola oleh korporasi atau badan hukum;
5. Pengeluaran korporasi atau badan hukum yang dikelola tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga merugikan keuangan negara.

Keuangan negara adalah hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara serta pengatuhnya terhadap perekonomian. Seluruh sumber penerimaan dan pengeluaran diperhitungkan oleh pemerintah secara cermat dan teliti serta bertanggung jawab, yang semuanya disusun dalam APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara). APBN adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci mengenai kondisi keuangan negara yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara. Sumber-sumber keuangan negara meliputi enam hal, yaitu:

1. Pajak merupakan salah satu pos penerimaan negara yang utama. Pajak merupakan hak pungutan resmi pemerintah berdasarkan undang-undang. Pajak itu dikenakan kepada wajib pajak, yaitu individu, kelompok, maupun suatu badan usaha yang wajib membayar pajak kepada pemerintah. Pajak berperan sangat penting karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dapat menjamin kelangsungan pembangunan sosial. Wajib pajak yang telah ikut serta dalam membayar pajak berarti mereka telah membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional.
2. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pembayar retribusi ini merupakan pihak yang telah menerima manfaat atas fasilitas pemerintah, seperti retribusi pasar, retribusi parkir, dan jenis retribusi lainnya. Pajak dan retribusi berbeda dalam hal penerimaan manfaat. Jika dalam retribusi, pembayar retribusi dapat merasakan manfaat secara langsung, namun pembayar pajak tidak dapat merasakan manfaatnya secara langsung dan tidak semua orang dapat menikmati hasil pemanfaatan pajak secara merata.
3. Keuntungan BUMN. BUMN adalah perusahaan negara yang mengelola sumber daya yang strategis dan menguasai hajat hidup banyak orang. Sebagai perusahaan negara, BUMN memiliki kewajiban utama dalam melayani kepentingan umum dan

kadangkala BUMN pun dapat memperoleh laba dari hasil kegiatannya. Laba tersebut merupakan salah satu penerimaan negara karena BUMN adalah milik negara. Apabila suatu BUMN mampu bekerja secara efektif dan efisien, maka BUMN dapat memperoleh laba yang besar sehingga secara otomatis meningkatkan penerimaan negara pula.

4. Pinjaman dan Hibah (Bantuan). Setiap negara memiliki sumber penerimaan, akan tetapi apabila dari penerimaan tersebut belum dapat mencukupi kebutuhan konsumsi negara, maka dapat mengajukan pinjaman berupa investasi maupun pinjaman dari dalam atau luar negeri. Pinjaman yang diperoleh pemerintah merupakan utang yang nantinya harus dibayar kembali beserta bunganya sedangkan hibah atau bantuan biasanya didapat dari negara lain dan tidak perlu dikembalikan.
5. Penjualan Kekayaan Negara. Suatu negara memiliki sumber daya yang menjadi kekayaan negara. Kekayaan tiap negara tidaklah sama, sehingga Anda pernah mendengar bahwa adanya negara yang kelebihan atau kekurangan sumber daya. Oleh karena itu, kekayaan negara berupa barang tambang, hasil hutan, hasil pertanian, dsb. dapat dijual ke negara lain untuk memperoleh tambahan penerimaan negara. BUMN umumnya adalah pihak yang melakukan penjualan kekayaan negara.
6. Penerimaan Bea dan Cukai. Bea dan cukai adalah pungutan resmi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang-barang tertentu yang masuk atau yang keluar dari suatu negara. Dengan demikian, bea dan cukai terkait dengan kegiatan ekspor dan impor. Oleh karena itu, barang-barang tertentu yang masuk atau keluar suatu wilayah negara diharuskan membayar sejumlah biaya yang dapat disetarakan sebagai pajak tidak langsung.

C. Konsep Perampasan Aset

Istilah perampasan dapat dipersamakan dengan *confiscation* dan *forfeiture*. Di dalam *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) terdapat definisi dari *confiscation* di dalam *Article 2* huruf g, yaitu *confiscation which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority* (Perampasan yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat

diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya).²¹

Menurut Brenda Grantland definisi perampasan aset yang di dalam bahasa Inggris adalah asset forfeiture adalah suatu proses di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang permanen sehingga berbeda dengan penyitaan yang merupakan perbuatan sementara, karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau tetap berada di bawah kekuasaan jaksa. Sedangkan di dalam perampasan aset berarti sudah terdapat putusan yang menyatakan mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum.²²

Perampasan berbeda dengan penyitaan, definisi penyitaan adalah mengambil barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda itu untuk kepentingan pemeriksaan dan bahan pembuktian.²³ Penyitaan hanya memindahkan penguasaan barang dan belum terdapat pemindahan

²¹ United Nations, 2009, *United Nations Convention Against Corruption 2003*, diterjemahkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime, Jakarta: UNODC, hlm. 7.

²² Direktorat Hukum, 2021, *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hlm. 24.

²³ Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Jakarta: Alumni, hlm. 155.

kepemilikan, sedangkan Perampasan mencabut hak dari kepemilikan seseorang atas suatu benda.

KUHAP mengatur tentang benda yang dapat disita dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHAP yaitu:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Tindakan Perampasan secara yurisprudensi diatur didalam KUHP, yang merupakan bentuk dari salah satu pidana tambahan. Diatur pada Pasal 10 huruf b KUHP yang menyatakan pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Perampasan dilakukan didasarkan atas putusan atau penetapan dari hakim pidana, terhadap barang-barang tertentu. perampasan tersebut dilakukan secara limitatif sesuai dengan apa yang ditentukan oleh KUHP yaitu barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan (Pasal 39 ayat (1) KUHP). Perampasan tersebut dapat digantikan dengan pidana kurungan apabila barang yang dirampas tersebut diserahkan kembali

kepada terpidana (Pasal 41 ayat (1) KUHP), lamanya pidana kurungan tersebut paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 41 ayat (2) KUHP).

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa pengertian perampasan aset (*Asset Forfeiture*) dibedakan dengan pengembalian aset (*Asset Recovery*). Pengembalian Aset merupakan terjemahan resmi dari pengertian istilah *asset recovery* yang diatur dalam Bab V UNCAC yang khusus ditujukan terhadap prosedur pengembalian hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di negara lain melalui Kerjasama internasional. Bab V UNCAC tersebut memberikan ruang penafsiran yang sangat luas terhadap pengertian *Asset Recovery*, yaitu mulai dari pencegahan dan deteksi transfer Aset Tindak Pidana, langkah hukum pengembalian aset tindak pidana secara langsung, mekanisme pengembalian aset tindak pidana melalui kerjasama internasional penyitaan, kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan, dan pengembalian dan pencarian aset tindak pidana.²⁴

D. Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan). Pasal 1 Angka 2 UU Kejaksaan Republik Indonesia memberikan pengertian

²⁴ Romli Atmasasmita, 2020, *Kebijakan Perampasan Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi-2003 dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 66.

bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Pasal 1 Angka 1 UU Kejaksaan mengatur bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Leden Marpaung menyimpulkan bahwa kejaksaan adalah:²⁵

- a. Lembaga pemerintah yang berarti bahwa kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- b. Melaksanakan kekuasaan negara, dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat negara.

Menurut pandangan pemikiran cendekiawan kejaksaan Dr. Saheroji menjelaskan asal kata dari jaksa bahwa kata jaksa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas (*superintendent*) atau pengontrol, yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan.²⁶

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di

²⁵ Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 191.

²⁶ Yesmil Anwar dan Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjajaran, hlm. 196.

Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan pemerintah yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang diatur oleh undang-undang sebagaimana diatur UU Kejaksaan. Fungsi Kejaksaan mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta pengacara negara dalam keperdataan dan tata usaha negara. Aspek preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakkan hukum, pengamanan peredaran bang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).²⁷

Dalam melaksanakan kekuasaan negara dilaksanakan secara merdeka dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

²⁷ *Ibid.*, hlm. 190.

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP) mengatur bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dan tidak terpisahkan terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan serta memiliki tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- a. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- b. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan

pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

- c. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

2. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan

Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan mengatur bahwa kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.

Pasal 30 UU Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu:

- a. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan penuntutan.
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakkan hukum.
 - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan.

- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Di samping itu, kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain seperti di atur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu:

Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan:

- a. lembaga penegak hukum dan instansi lainnya;
- b. lembaga penegak hukum dari negara lain; dan
- c. lembaga atau organisasi internasional.

Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

E. Teori Pidanaan

Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne pecceter yang artinya adalah tidak layak memidana karena telah terjadi perbuatan

salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah.²⁸ Demikian pula Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis modern yang lain selalu menyatukan bahwa tujuan pemidanaan adalah mencegah terjadinya kejahatan pada masa yang akan datang. Immanuel Kant dan Gereja Katolik sebagai pelopor menyatakan bahwa pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.²⁹

Franz Vonlist mengajukan problematik sifat pidana yang menyatakan bahwa *rechtsguterschutz durch rechtsguter verletung* yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam hubungan ini, Hugo de Groot menyatakan bakna *Passionis (good infiligitium) propter makna actionis*, yakni penderitaan jahat menimpa dikarenakan perbuatan jahat.³⁰

Secara tradisional teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan) pada umumnya dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu:³¹

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeledings theoretica*);
2. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

Pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*vereningingis theorien*). Menurut Bambang Purnomo dan J.M. van

²⁸ Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, hlm. 48-49.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Bambang Purnomo, 1982, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 72.

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 10.

Bemmelen menyebutkan terdapat tiga teori pidana (*strafrechts theorien*) yang terdiri dari atas teori pembalasan atau *absolute theorieen/vergelding theorieen*, teori tujuan atau *relative theorieen/doel theorieen*, dan teori gabungan atau *vereningings theorieen*.³²

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan, hanya dilihat ke masa depan.

Pembalasan (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Teori ini menganggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding atau vergelting*). Teori pembalasan ini dikenal pada akhir abad ke-13, yang mempunyai pengikut dengan jalan pikirannya masing-masing seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahls.³³ Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.³⁴ Tuntutan keadilan yang

³² Bambang Purnomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 27.

³³ *Ibid.*, hlm. 27.

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 11.

sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya *philisophy of law* sebagai berikut:³⁵

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus di kenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat di pandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.

Jadi menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan, serta pidana di pandang sebagai *katagorische imperatief* yaitu, seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bahkan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrakking van de gerechtigheid*), karena pidana itu merupakan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan. Jalan pikiran ini melahirkan teori absolut dan dasar kesusilaan yang di pegang teguh ini dapat dinamakan *deethische vergeldings theorie*.³⁶

J.E. Sahetapy memberikan pendapat bahwa oleh karena apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan maka belum tentu pasti tujuan ini akan tercapai karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Bambang Purnomo, *Op.Cit.*, hlm. 27-28.

bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya bahkan ia menaruh rasa dendam. Membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.³⁷ Selanjutnya J.E. Sahetapy mengemukakan bahwa kecenderungan untuk membalas pada prinsipnya merupakan gejala sosial yang normal, akan tetapi manusia bukan binatang karena ia mempunyai pikiran dan perasaan. Manusia memiliki persepsi dan jangkauan pengelihatannya yang jauh ke depan.³⁸

2. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan atau disebut juga sebagai teori utilitarian lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andreas, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).³⁹ Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi, dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *Quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan)

³⁷ J.E. Sahetapy, 1978, *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, hlm. 149.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 152.

³⁹ Koesriani Siswosaebroto dan A.A.G. Peter, 1986, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 36.

melainkan *Ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁴⁰

Menurut Utrecht prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar. Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Jadi dalam hal ini, pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti anggota masyarakat lainnya. Sedangkan prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana adalah agar terpidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.⁴¹

3. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau disebut juga teori integratif adalah kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selain membalas kesalahan terpidana juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Mengenai teori gabungan ini J.M. Van Bemmelen mengatakan bahwa:⁴²

Penulis yang pertama mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi (1787-1848). Menurut pendapatnya pembenaran pidana terletak pada pembalasan. Hanya yang salah boleh dipidana; pidana itu sesuai

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit.*, hlm. 13.

⁴¹ E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 178-179.

⁴² Van Bemmelen, *Op.Cit.*, hlm. 29.

dengan delik yang dilakukan. Hukum harus menjatuhkan pidana hanya terhadap orang yang bersalah dan beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran terhadap mana dilakukan penuntutan".

Sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh, antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat diantara para sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan penjara yang merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat.

Dilihat dari penekanannya terhadap unsur dalam teori intergratif, maka teori ini dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:⁴³

- 1) Teori integratif yang menitikberatkan pada pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- 2) Teori intergratif yang menitik beratkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana;

⁴³ Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 24.

3) Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Menurut Roeslan Saleh, pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana, yaitu:⁴⁴

- 1) Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;
- 2) Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Teori-teori mengenai tujuan pidana dan hukum pidana sebenarnya berinduk pada satu tujuan, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, yang merupakan tujuan umum yang sangat luas. Sehubungan dengan tujuan yang umum ini, ada beberapa aspek atau bentuk-bentuk perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, yaitu:⁴⁵

- 1) Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka timbullah pendapat atau teori bahwa tujuan pidana dan hukum pidana adalah penanggulangan kejahatan. Tujuan ini sering digunakan dengan berbagai istilah, seperti penindasan kejahatan (*repression of crime*), pengurangan

⁴⁴ Roeslan Saleh, 1978, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 25.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Semarang: Undip, hlm. 85-87.

kejahatan (*reduction of crime*), pencegahan kejahatan (*prevention of crime*), ataupun pengendalian kejahatan (*control of crime*).

- 2) Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap sifat berbahayanya orang (si pelaku), maka timbul pendapat yang menyatakan, bahwa tujuan pidana adalah untuk memperbaiki si pelaku. Berbagai istilah sering digunakan untuk menyatakan tujuan ini, antara lain: rehabilitasi, reformasi, *treatment of offenders*, reduksi, readaptasi sosial, resosialisasi, pemasyarakatan, pembebasan.
- 3) Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana atau reaksi terhadap pelanggar pidana, maka dikatakan bahwa tujuan pidana dan hukum pidana adalah untuk mengatur atau membatasi kesewenangan penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya.

Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlunya mempertahankan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan. Sehubungan dengan ini, maka sering pula dikatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk memelihara atau memulihkan keseimbangan masyarakat.

F. Teori Efektivitas Hukum

Hukum menjadi alat perekayasa sosial (*a tool of social engineering*) yang diharapkan bisa memberikan pembaharuan dalam masyarakat yang

berperan dalam menanamkan nilai-nilai sosial serta sesuai dengan peraturan yang dikehendaki oleh hukum.

Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta semakin kompleksnya kebutuhan dan problematika di masyarakat, kejahatan dan pelanggaran bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, sehingga perlunya suatu produk hukum sebagai benteng dalam mengendalikan perbuatan masyarakat. Meskipun hukum itu telah dibuat dengan sedemikian rupa sesuai keadaan dan kondisi yang kerap terjadi masyarakat, tetapi masih banyak yang melakukan pelanggaran dan tidak taat atas hukum yang berlaku.

Berangkat dari hal itu, kesadaran hukum menjadi perhatian yang sangat esensial agar suatu produk hukum dapat ditaati dan berjalan dengan baik. Bahkan, kesadaran hukum menjadi sumbu utama dari suatu efektivitas hukum yang dibutuhkan oleh suatu negara, hal mana untuk mengukur sejauh mana efektivitas hukum itu berfungsi di masyarakat, maka perlu diperhatikan juga sejauh mana hukum itu ditaati atau tidak. Meskipun ukuran ini tidak selalu tepat, sebab masyarakat menaati atau tidak suatu produk hukum juga bergantung pada kepentingannya masing-masing.⁴⁶

Ketaatan hukum yang dilakukan masyarakat dibedakan kualitasnya dalam 3 (tiga) jenis, sebagaimana yang diterangkan oleh H.C. Kelman:

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yakni seseorang yang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut sanksi;

⁴⁶ Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18. No. 2, 2018, hlm. 2.

- b. Ketaatan yang bersifat identification, yakni seseorang taat terhadap suatu aturan karena khawatir hubungan sosialnya dengan sekitar menjadi renggang atau rusak;
- c. Ketaatan yang bersifat internalization, yakni seseorang taat terhadap suatu aturan hukum karena merasa bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Secara sumir, bahwa efektivitas hukum bertalian dengan hasil yang dicita-citakan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas hukum itu merupakan bagian tercapainya tujuan atau sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pandangan dari Van Loon bahwa:

“Efektivitas suatu perundang-undangan berarti bahwa tujuannya tercapai. Hal ini sangat bergantung pada berbagai faktor antara lain, pengetahuan tentang isi perundang-undangan, cara mendapatkan pengetahuan tersebut, dan pelembagaan perundang-undangan itu pada bagian-bagian masyarakat sesuai dengan lingkup perundang-undangan itu.”

Efektivitas hukum ini tidak bisa dipisahkan dari kesadaran hukum dan ketaatan hukum, sebab masyarakat yang sadar dan taat hukum, akan menghasilkan penerapan hukum yang efektif. Sederhanya, kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap suatu hukum menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan. Efektivitas hukum menumbuhkan apa yang disebut dengan aturan dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum, yakni munculnya kesadaran ketaatan hukum karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan

nilai intrinsik yang dianutnya.⁴⁷ Bila efektivitas hukum itu mewujudkan dalam masyarakat, maka akan tercapai fungsi ideal dari hukum, yakni:⁴⁸

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) sebagai perlindungan hukum bagi yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, dimana masyarakat akan memperoleh sesuatu yang diharapkan. Masyarakat menghendaki kepastian hukum, sebab akan menciptakan ketertiban.
- b. Kemanfaatan (*zweckmasigkeit*) yakni pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
- c. Keadilan (*gerechtigkei*) artinya penegakan hukum harus adil, hal mana keadilan bersifat subjektif, individualistis, tidak menyamaratakan keadilan bagi orang satu yang belum tentu adil bagi yang lain.

Tentu saja ada hal-hal yang mesti diperhatikan sehingga tercapai fungsi ideal dari hukum tersebut, yakni perumusan substansi aturan hukum haruslah jelas, terinci, dan bisa dipahami oleh masyarakat. Sebab, ketika substansi hukum yang dibuat sulit dimengerti dan dipahami oleh masyarakat, maka akan memicu multitafsir dan salah kaprah terhadap substansi hukum yang dibuat, hal mana yang sedianya masyarakat bisa memahami dan menerima produk hukum tersebut.

Substansi lainnya yang mesti menjadi perhatian yakni perbuatan yang dilarang harus mendapatkan sanksi yang sepadan dengan

⁴⁷ Ali, Achmad, 2015, *Menguak Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 375.

⁴⁸ Syamsul Fatoni, 2016, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan*, Malang: Setara Press, hlm. 32-33.

perbuatannya agar tidak menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Hal ini tentu membutuhkan profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum yang punya kewenangan dalam bertindak terhadap perilaku masyarakat yang berpotensi melanggar aturan hukum.

Atas dasar itu, untuk mencapai efektivitas hukum bukanlah perkara mudah, tetapi bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Hukum mesti dikomunikasikan dan diimpelentasikan dengan baik, hal mana komunikasi hukum lebih cenderung pada sikap yang membutuhkan sinergitas dan mental yang kuat, sehingga cenderung memberikan perspektif yang baik atau buruk yang kemudian mewujud dalam perilaku nyata.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁴⁹

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁵⁰

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 67

⁵⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 8

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Diketahui bahwa kelima factor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negative. Akan tetapi, diantara semua factor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum masyarakat luas.

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J. Dias mengatakan bahwa:⁵¹

“An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. This anda effective legal sytem will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by:

- a. *The intelligibility of it legal system;*
- b. *High level public knowledge of the conten of the legal rules;*
- c. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - 1) *commited administration and*

⁵¹ Clarence J.Dias, Research on Legal Service and Poverty: Its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 70.

- 2) *Citizen involvement and participation in the mobilization process*
- d. *Dispute settlement mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
 - e. *A widely shared perception by individuals of the effectiveness of the Legal rules and institutions.*

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.⁵²

Dari semua penjelasan diatas ini dari tersebut adalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh

⁵² *Ibid.*

masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak.

G. Kerangka Pikir

Pada tesis dengan judul Efektivitas Perampasan Aset dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang, terdapat dua pembahasan yang terbagi menjadi beberapa indikator. Adapun pembahasan pertama adalah terkait implementasi perampasan aset dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang, sedangkan pembahasan kedua mengenai Efektivitas perampasan aset dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang.

Pembahasan pertama terkait implementasi perampasan aset dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang memiliki beberapa indikator. Indikator tersebut diantaranya terbagi menjadi mekanisme pidana, mekanisme perdata, dan mekanisme administrasi. Sementara itu, pada pembahasan kedua terkait Efektivitas perampasan aset dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Padang juga terdapat beberapa indikator diantaranya faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Keseluruhan pembahasan dan indikator tersebut, baik pada pembahasan pada rumusan masalah pertama maupun rumusan masalah kedua bertujuan untuk terwujudnya perampasan aset sebagai upaya pemulihan keuangan negara pada tindak pidana korupsi yang efektif. Untuk lebih memberikan konsep yang lebih sederhana dan jelas, maka Penulis akan menggambarkannya dengan bagan kerangka pikir sebagai berikut:

**EFEKTIVITAS PERAMPASAN ASET DALAM UPAYA PENGEMBALIAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG**



H. Definisi Operasional

1. Perampasan Aset adalah Perampasan Aset adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh PPA dan/ atau satuan kerja teknis Kejaksaan, untuk mengambil alih penguasaan/memisahkan hak atas aset dari seseorang/korporasi, ke bawah penguasaan PPA berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain.
4. Mekanisme pidana adalah sarana dan cara yang digunakan dalam upaya perampasan aset melalui hukum pidana dan hukum acara pidana.
5. Mekanisme perdata adalah sarana dan cara yang digunakan dalam upaya perampasan aset melalui mekanisme hukum perdata dan hukum acara perdata.
6. Mekanisme administrasi adalah sarana dan cara yang digunakan dalam upaya perampasan aset melalui mekanisme upaya hukum administrasi negara.

7. Faktor undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun daerah yang sah.
8. Faktor penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.
9. Faktor sarana dan fasilitas adalah mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
10. Faktor masyarakat adalah lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
11. Faktor budaya adalah hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

